



# **PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

## **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan T. Amir Hamzah No. 03 Stabat Kode Pos 20814  
Telpon/Fax (061) 8910616 Email : dpulangkat@yahoo.co.id

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 990-705/ K / 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

#### **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor : 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, adalah merupakan bagian dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat Tahun 2017 – 2019.

**KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Langkat.

- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, Inspektorat Kabupaten Langkat akan mengevaluasi capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan melaporkan kepada Bupati Langkat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
pada tanggal : 7 Maret 2017

**Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT**



**NIP. 19620703 199203 1 009**

Lampiran : 1  
Keputusan Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang Kab.Langkat  
Nomor :  
Tanggal :

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Langkat  
Tahun 2017

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>ALASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Prosentase Jumlah Luasan Sawah ber Irigasi	Mengukur Prosentase Luas Sawah yang beririgasi dalam kondisi baik dengan jumlah luas sawah yang ada	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Prosen Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Mengukur Prosentase Luas Irigasi dalam kondisi baik dengan jumlah saluran irigasi yang ada	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Mengukur Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dengan jumlah panjang jalan yang ada	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Prosentase Panjang Jalan Desa yang tertangani	Mengukur Prosentase Panjang Jalan Desa yang tertangani dengan jumlah panjang jalan Desa yang ada	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LANGKAT**



**Ir. JULIUS  
REMBENA**  
NIP. 19620703 199203 1 009

Lampiran : 2  
Keputusan Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang Kab.Langkat  
Nomor :  
Tanggal :

- 1 **NAMA UNIT ORGANISASI** : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
2 **TUGAS** : **Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Bina Marga, Sumber daya Air dan Cipta Karya serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah**  
3 **FUNGSI** :  
a. **Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
b. **Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
c. **Pelaksanaan Evaluasi dan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
d. **Pelaksanaan Administrasi Dinas Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
e. **Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya**  
4 **Indikator Kinerja Utama** :

NO	U R A I A N	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Tersedianya Aula Kantor untuk kenyamanan melaksanakan tugas	Kebutuhan Aula Kantor yang memadai	Data Bangunan Cipta Karya
2	Tersedianya Halaman Kantor yang rapi dan rapi	Kebutuhan Halaman untuk Kenyamanan	s d a
3	Tersedianya Gudang Logistik dan Peralatan yang memadai	Kebutuhan Gudang yang memadai untuk menyimpan peralatan	s d a
4	Tersedianya Kantor yang memadai	Kebutuhan Kantor yang memadai	s d a
5	Tersedianya Gedung yang terawat dan memadai	Kebutuhan gedung kantor yang nyaman	s d a
6	Tersedianya Kendaraan Dinas yang baik	Kebutuhan kendaraan untuk operasional kegiatan	s d a
7	Tersedianya Peralatan Kantor yang baik	Kebutuhan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan administrasi kantor	s d a
8	Tersedianya Gdeung Kantor yang memadai	Kebutuhan kantor yang terawat	s d a
9	Tersedianya Jalan dalam kondisi baik	Kebutuhan jalan untuk perhubungan masyarakat	Data ruas jalan dan jembatan
10	Tersedianya Jembatan dalam kondisi baik	Kebutuhan masyarakat akan jembatan untuk perhubungan	s d a
11	Terpasangnya Bronjong untuk pengaman jalan	Untuk pengaman jalan dari longsor	Data keadaan Jalan dan Jembatan
12	Terpasangnya Tembok Penahan untuk pengaman jalan	Untuk pengaman jalan dari longsor	s d a
13	Tersedianya Jalan dalam kondisi baik dan terawat	Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi jalan yang lancar	Data Ruas Jalan dan Jembatan
14	Tersedianya Jembatan dalam kondisi baik	Kelancaran lalu lintas	s d a

1	2	3	4
15	Tersedianya alat berat	Kebutuhan alat berat sebagai fasilitas untuk pemb. Jalan/jembatan dan irigasi	Data kebutuhan barang Dinas PUPR
16	Tersedianya alat berat yang terawat baik	Kebutuhan alat berat yang memadai	Data kebutuhan barang Dinas PUPR
17	Tersedianya parit saluran pembuang yang baik	Kebutuhan saluran air yang lancar	Data Sumber Daya Air
18	Tersedianya bendung	Kebutuhan bendung untuk pengaturan air	s d a
19	Tersedianya jaringan irigasi yang baik	Kebutuhan saluran irigasi yang lancar	s d a
20	Tersedianya pintu air yang mencukupi	Kebutuhan pintu untuk pengaturan air irigasi	s d a
21	Tersedianya tanggul	Untuk mengantisipasi bencana banjir	Data Irigasi Kab. Langkat
22	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi yang lebih baik	Kebutuhan pemeliharaan jalan di pedesaan	Data Jalan dan Jembatan

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LANGKAT



NIP. 19620703 199203 1 009

Lampiran : 3  
**Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat  
Tahun 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DISKRIPSI	TUJUAN STRATEGIS	FORMULA/RUMUS	SKPD
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya saluran air untuk kelancaran Daerah irigasi	Prosentase jumlah luasan sawah beririgasi	Mengukur Prosentase luas sawah yang beririgasi dalam kondisi baik dengan jumlah luas sawah yang ada	Mengukur jumlah luas sawah beririgasi dalam kondisi baik	Jumlah luas sawah beririgasi dibagi jumlah luas sawah yang ada x 100%	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2		Prosen luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Mengukur Prosentase luas irigasi dalam kondisi baik dengan jumlah saluran irigasi yang ada	Mengukur Prosentase luas irigasi dalam kondisi baik	Jumlah luas sawah beririgasi dalam kondisi baik dibagi jumlah luas sawah yang ada x 100%	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Bertambahnya Kondisi jalan dalam kondisi baik	Prosentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Mengukur Prosentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dengan jumlah panjang jalan yang ada	Mengukur panjang jalan dalam kondisi baik secara keseluruhan hotmix, lapen dll	Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh panjang jalan Kabupaten x 100%	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		Prosentase panjang jalan Desa yang tertangani	Mengukur Prosentase panjang jalan Desa yang tertangani dengan jumlah panjang jalan Desa yang ada	Jumlah panjang jalan Desa yang dikerjakan pada satu tahun anggaran, hotmix, lapen, perkerasan dll	Jumlah panjang jalan Desa yang tertangani dibagi jumlah seluruh panjang jalan Desa x 100%	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LANGKAT**



**NIP. 196207051992031009**